

# Penyuluhan Hukum Mengenai Aset Kripto Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi kepada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya untuk Meningkatkan Literasi Hukum Digital

Rila Kusumaningsih\*<sup>1</sup>, Azriel Putra Pertama<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

<sup>2</sup>Prodi Teknologi Informatika, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya

Email: <sup>1</sup>[Rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id](mailto:Rila.kusumaningsih.sh.mh@untirta.ac.id), <sup>2</sup>[azrielptr.186@gmail.com](mailto:azrielptr.186@gmail.com)

Received : 24 Juli 2025; Revised : 4 Agustus 2025; Accepted : 5 Agustus 2025;

Published : 17 Agustus 2025

## Abstrak

Penyuluhan hukum mengenai aset kripto dalam perdagangan berjangka komoditi diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya sebagai bentuk peningkatan literasi hukum masyarakat terhadap regulasi aset digital. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman publik terhadap aspek legal aset kripto, terutama dalam konteks perdagangan berjangka yang diatur oleh BAPPEBTI. Metode pelaksanaan mencakup ceramah interaktif, simulasi kasus, dan diskusi terbuka. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa peserta memperoleh pemahaman lebih baik mengenai keabsahan aset kripto, perlindungan konsumen, serta kewaspadaan terhadap platform ilegal. Kegiatan ini berdampak nyata dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat digital dan mendorong pemilihan platform perdagangan yang terdaftar resmi.

**Kata Kunci:** aset kripto, BAPPEBTI, literasi hukum, perdagangan berjangka, penyuluhan hukum

This work is an open access article and licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License



## 1. PENDAHULUAN

Pada era digital yang semakin maju, perkembangan teknologi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu inovasi yang mengemuka adalah mata uang digital, yang dikenal dengan sebutan *cryptocurrency*. *Cryptocurrency*, seperti Bitcoin, Ethereum, dan banyak lainnya, telah mengubah lanskap keuangan global dengan cara yang revolusioner. Dalam rangka menyambut perubahan yang cepat ini, penting bagi kita untuk memahami aspek hukum yang terkait dengan *cryptocurrency*. Dalam sosialisasi ini, kami akan membahas secara mendalam mengenai perlindungan hukum yang terkait dengan penggunaan, investasi, dan pertukaran *cryptocurrency*.

*Cryptocurrency* merupakan sebuah era digitalisasi ekonomi yang sedang mendapatkan perhatian publik terutama pada masa pandemi covid-19. Dengan munculnya *cryptocurrency* tentu menjadi angin segar berdampak pada siklus perekonomian di masyarakat. Istilah *cryptocurrency*, pertama kali muncul yaitu pada tahun 2008 pasca terjadinya krisis ekonomi global, oleh seseorang yang tidak diketahui dan sampai saat ini hanya dikenal dengan nama Satoshi Nakamoto. (Aresta Stenly Susanto, 2023)

Menurut Etimologi, *Cryptocurrency* terdiri dari dua suku kata yaitu "*Crypto*" yang memiliki arti rahasia dan "*Currency*" yang berarti Mata Uang. Jadi singkatnya, *cryptocurrency* adalah sistem mata uang virtual yang menggunakan jaringan *peer-to-peer*, terdesentralisasi, serta dikontrol sepenuhnya oleh

penggunanya tanpa ada campur tangan bank sentral ataupun perantara, dan terdistribusi oleh buku besar yang disebut dengan *blockchain*.

Munculnya *cryptocurrency* pada sektor ekonomi digital menimbulkan banyak pro dan kontra. Beberapa kalangan masyarakat menganggap *cryptocurrency* sebagai investasi jangka panjang yang baik untuk kedepannya, dan ada juga yang meyakini bahwa *cryptocurrency* akan menjadi alat pembayaran di masa depan. Hal ini, semakin dipicu dengan semakin banyaknya *cryptocurrency* lainnya seperti *Cardano*, *Ethereum*, *Solana* dan masih banyak lagi yang lainnya.

Sejak munculnya bitcoin pada tahun 2009, terdapat kurang lebih 1.600 *cryptocurrencies* yang telah masuk dalam pasar mata uang crypto (Claire Wilson, 2019). Dan pada saat ini, terdapat 14.124 *cryptocurrencies* yang ada pada pasar mata uang crypto. Disisi lain, kehadiran *cryptocurrency* dapat mengancam neraca perekonomian bank sentral yang terdapat pada berbagai negara terutama di Indonesia.

Di sisi lain, kehadiran *cryptocurrency* dapat mengancam neraca perekonomian bank sentral yang terdapat pada berbagai negara, terutama di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh sifat *cryptocurrency* yang terdesentralisasi, sehingga tidak diatur oleh otoritas keuangan manapun. Transaksi yang dilakukan melalui sistem *blockchain* membuatnya sulit untuk dilacak, berbeda dengan transaksi konvensional yang diawasi oleh institusi keuangan resmi. Dengan kata lain, semakin meningkatnya penggunaan *cryptocurrency* dapat melemahkan kendali bank sentral atas sirkulasi uang dan kebijakan moneter dalam negeri.

Sebagai contoh, apabila masyarakat lebih memilih menyimpan aset dalam bentuk *cryptocurrency* dibandingkan mata uang rupiah, maka hal tersebut dapat mengurangi permintaan terhadap uang lokal. Akibatnya, kestabilan nilai tukar rupiah dapat terganggu dan inflasi bisa menjadi lebih sulit dikendalikan. Apalagi jika transaksi dalam *cryptocurrency* digunakan secara luas untuk jual beli barang dan jasa, maka bank sentral akan kehilangan sebagian besar instrumen pengawasan terhadap aliran dana dalam perekonomian. (Pokhrel, 2024)

Perkembangan *cryptocurrency* sebagai bentuk aset digital telah menarik perhatian generasi muda, termasuk mahasiswa. Namun, fenomena ini juga diiringi dengan rendahnya pemahaman hukum mengenai legalitas, risiko, dan perlindungan konsumen dalam investasi aset kripto. Di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, khususnya pada mahasiswa Program Studi Teknologi Informatika, ditemukan bahwa masih banyak mahasiswa yang belum memahami regulasi terkait perdagangan aset kripto di Indonesia. Hal ini menyebabkan sebagian dari mereka berpotensi terjebak dalam platform ilegal atau investasi kripto yang tidak memiliki perlindungan hukum yang memadai.

Kurangnya literasi hukum digital di kalangan mahasiswa menjadi tantangan penting, terlebih di era digital yang rawan terhadap penipuan (*scam*) dan pelanggaran data. Padahal, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menetapkan peraturan mengenai legalitas perdagangan aset kripto sebagai komoditas yang sah di Indonesia, namun implementasi dan pemahamannya di kalangan mahasiswa masih sangat terbatas.

Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum digital mahasiswa melalui penyuluhan hukum berbasis simulasi kasus dan diskusi interaktif, sehingga mereka mampu berinvestasi secara cerdas dan aman sesuai dengan regulasi yang berlaku. (Rachmat Rizki Aulawi, 2023)

Namun, permasalahan utama yang masih menjadi perdebatan hingga saat ini adalah bagaimana menciptakan keseimbangan antara inovasi dan pengawasan. Negara-negara berkembang seperti Indonesia menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan negara maju, terutama dalam hal infrastruktur digital, literasi keuangan, dan kesiapan regulasi. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang risiko investasi digital sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab, seperti penipuan berkedok investasi *crypto* atau platform perdagangan ilegal yang merugikan konsumen.

Dari sisi hukum, Indonesia sendiri belum secara resmi mengakui *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah. Bank Indonesia secara tegas melarang penggunaan *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran, namun di sisi lain Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) telah menetapkan bahwa *cryptocurrency* dapat diperdagangkan sebagai komoditas di bursa berjangka. Dualitas ini menunjukkan bahwa pemerintah masih dalam proses mencari posisi yang tepat dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital ini.

Sementara itu, dari sudut pandang sosial, kehadiran *cryptocurrency* juga membawa dampak terhadap pola perilaku masyarakat, khususnya generasi muda. Banyak anak muda yang tertarik untuk terjun ke dunia *crypto* karena tergiur dengan potensi keuntungan besar dalam waktu singkat. Hal ini memunculkan fenomena "*crypto fever*" yang kadang tidak disertai dengan edukasi yang memadai. Akibatnya, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kerugian besar karena tidak memahami fluktuasi pasar *crypto* yang sangat tinggi.

Melihat perkembangan yang begitu pesat, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa depan, *cryptocurrency* akan mendapatkan tempat yang lebih resmi dalam sistem keuangan nasional. Beberapa negara bahkan mulai mengembangkan versi digital dari mata uang mereka sendiri, yang disebut Central Bank Digital Currency (CBDC). Jika Indonesia mampu mengembangkan CBDC-nya sendiri, maka hal ini dapat menjadi jembatan antara sistem keuangan konvensional dan teknologi digital yang modern, sekaligus memperkuat kontrol terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Pada akhirnya, munculnya *cryptocurrency* bukan hanya sekadar fenomena teknologi, tetapi juga momentum untuk memperkuat kesiapan negara dalam menghadapi era digital. Dibutuhkan sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem yang sehat, aman, dan inovatif. Dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, Indonesia memiliki peluang besar untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi keuangan global, tetapi juga menjadi pemain penting dalam membentuk masa depan ekonomi digital dunia.

## 2. METODE

Kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Ruang Graha Prodi Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya sarannya adalah generasi muda. Peserta adalah mahasiswa Prodi Teknologi Informatika, Universitas Muhamadiyah Tasikmalaya bersama bersama Nawadikti dalam acara Ngumbara (ngumpul bareng rame Bersama Nawadikti

Tahapan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan selama lebih kurang 2 jam. Secara umum pelaksanaan kegiatan yaitu: persiapan awal dilakukan melalui survey ke lapangan untuk memperoleh gambaran umum masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan yang akan menjadi dasar untuk penetapan tema kegiatan.

Tahapan kegiatan diawali dengan identifikasi permasalahan mitra, dilanjutkan dengan survei dan koordinasi bersama pengurus Nawadikti untuk memperoleh gambaran umum serta menyepakati tema kegiatan. Selanjutnya dilakukan penyusunan materi penyuluhan berdasarkan regulasi resmi yang dikeluarkan oleh BAPPEBTI, Kementerian Perdagangan, dan peraturan perundang-undangan terkait aset digital di Indonesia.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga pendekatan utama, yaitu ceramah interaktif, simulasi kasus, dan diskusi terbuka. Ceramah interaktif digunakan untuk menyampaikan materi hukum dasar terkait legalitas dan risiko investasi kripto. Simulasi kasus disusun untuk memberikan ilustrasi konkret mengenai praktik investasi ilegal atau scam yang kerap terjadi, dan peserta diminta untuk menganalisis kasus tersebut dari aspek hukum. Diskusi terbuka dilakukan untuk menggali pemahaman, pertanyaan, serta pengalaman peserta secara langsung.

Evaluasi kegiatan dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Evaluasi kuantitatif menggunakan kuesioner pre-test dan post-test guna mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap perlindungan

hukum dalam aset kripto. Sedangkan evaluasi kualitatif dilakukan melalui observasi partisipasi peserta selama kegiatan serta pengisian lembar umpan balik di akhir acara.



Gambar 1. Metode Pengabdian Masyarakat

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan sosialisasi perlindungan hukum cryptocurrency dilakukan dengan cara yang mudah dipahami oleh masyarakat umum, menghindari jargon teknis yang rumit, dan menyajikan informasi secara transparan dan akurat. Selain itu memberikan contoh. Penting bagi pelanggan aset kripto untuk memahami bahwa investasi cryptocurrency melibatkan risiko tinggi dan dapat menghasilkan keuntungan besar atau kerugian besar. Penting juga untuk melakukan riset menyeluruh dan berkonsultasi dengan ahli keuangan sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam cryptocurrency.

Cryptocurrency adalah sistem mata uang digital dimana pemakainya menggunakan pembayaran secara digital atas kegiatan bisnis yang dilakukan yang berfungsi sebagai mata uang standar (Syamsiah, 2017). Cryptocurrency merupakan nama yang digunakan untuk suatu sistem dalam kriptografi, yang digunakan dalam proses pelepasan data secara aman dan untuk melakukan proses pergantian token digital secara tersebar (Dourado, E., Brito, 2014).

Pengelolaan risiko yang baik dan pendekatan investasi yang bijaksana akan membantu meminimalkan potensi kerugian dan meningkatkan kesempatan mendapatkan keuntungan. Tantangan lainnya adalah ketidakpastian regulasi yang mengelilingi cryptocurrency. Ketidakpastian ini mencakup perubahan hukum dan peraturan di berbagai yurisdiksi, yang dapat mempengaruhi nilai dan legalitas cryptocurrency tertentu. Risiko regulasi ini memerlukan kewaspadaan dan pemahaman mendalam bagi para pelanggan aset kripto.

Bank Indonesia menyatakan bahwa *cryptocurrency* tidak bisa dianggap sebagai Digital Payment (alat transaksi pembayaran digital) karena tidak memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang berlaku di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 bahwa; “Mata Uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Rupiah”.

Dan Pasal 8 Ayat 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial bahwa “Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara teknologi finansial dilarang melakukan kegiatan system pembayaran dengan menggunakan *virtual currency*”.

Dengan adanya pernyataan langsung dari Bank Indonesia, status *cryptocurrency* di Indonesia belum dianggap jelas karena belum adanya regulasi yang mengatur pada saat itu. Pada tahun 2018, Kementerian Perdagangan mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto. Pada pasal 1 Peraturan

---

Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 bahwa “*Aset Kripto (Crypto Asset) ditetapkan sebagai Komoditi yang dapat dijadikan Subjek Kontrak Berjangka yang diperdagangkan Bursa Berjangka*”.

Munculnya status *cryptocurrency* sebagai aset menimbulkan reaksi yang baik dari para pedagang fisik aset kripto maupun pelanggan aset kripto di Indonesia. Sehingga, banyak sekali tertarik menjadi pedagang fisik aset kripto seperti Indodax, Zipmex, Luno dan lainnya. Banyaknya ketertarikan terhadap *cryptocurrency* sebagai aset, menyebabkan banyak masyarakat yang ikut berinvestasi pada aset kripto. Dengan adanya dampak tersebut.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi langsung mengambil sikap yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka. Diterbitkannya Peraturan Bappebti dianggap masih kurang, karena tidak adanya perlindungan hukum bagi para pelanggan aset kripto. Karena, dalam investasi kripto terdapat perbedaan dibandingkan dengan investasi saham. Salah satu diantaranya yaitu dalam berinvestasi saham investor dapat melihat neraca keuangan perusahaan dengan mengunduh laporan keuangan perkuartal atau pertahun pada *website* perusahaan tersebut. Sedangkan, dalam berinvestasi kripto para investor tidak bisa melihat laporan keuangan, yang bisa mereka lihat yaitu project dari aset kripto, biografi *owner*, komunitas dan *partnership*.

Namun, belum tentu hal tersebut akan mencegah timbulnya potensi terhadap *owner* yang membawa kabur seluruh asetnya atau biasa disebut dengan scammer. Hal ini sering terjadi dalam investasi kripto, salah satu peristiwa scammer yang terkenal di dunia adalah pada aset kripto yang bernama Squid Game. Salah satu contoh lainnya, yaitu pada aset kripto giza, dimana *owner* melakukan penipuan dengan cara pemalsuan biografi *owner* di situs linkedin dan berhasil mencuri lebih dari 22 miliar rupiah. Dari beberapa contoh kasus tersebut, investasi kripto pada kenyataannya tidak lepas oleh kerugian yang dapat dialami oleh para pelanggan aset kripto.

Oleh karena itu, pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara yang memiliki kewenangan dalam hal pembuatan regulasi hukum yang sah, melakukan pengawasan maupun perlindungan bagi tiap individu dalam melakukan transaksi ataupun yang menjadi pelanggan untuk melakukan investasi aset dalam mata uang digital.

Namun, belum tentu hal tersebut akan mencegah timbulnya potensi terhadap *owner* yang membawa kabur seluruh asetnya atau biasa disebut dengan scammer. Hal ini sering terjadi dalam investasi kripto. Salah satu peristiwa scammer yang terkenal di dunia adalah pada aset kripto yang bernama Squid Game, di mana harga tokennya sempat melambung tinggi sebelum akhirnya anjlok drastis karena pengembangnya menghilang dan membawa lari seluruh dana investor. Salah satu contoh lainnya adalah pada aset kripto Giza, di mana pemilik proyek melakukan penipuan dengan cara memalsukan identitas dan latar belakang profesionalnya di situs LinkedIn, sehingga berhasil memperoleh kepercayaan dari para investor dan mencuri lebih dari 22 miliar rupiah. (Goldwen & Hutabarat, 2024)

Dari beberapa contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa investasi kripto pada kenyataannya tidak lepas dari potensi kerugian, bahkan bisa sangat merugikan para pelanggan aset kripto yang kurang waspada atau minim informasi. Karakteristik pasar kripto yang tidak stabil, tidak adanya jaminan dari otoritas resmi, serta minimnya regulasi yang kuat menjadikan pasar ini sangat rawan terhadap kejahatan siber, penipuan, dan manipulasi pasar oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Oleh karena itu, pemerintah selaku otoritas tertinggi dalam sebuah negara yang memiliki kewenangan dalam pembuatan regulasi hukum yang sah, memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta perlindungan hukum terhadap seluruh aktivitas transaksi dan investasi aset digital. Di Indonesia, upaya ini dilakukan melalui sejumlah lembaga seperti BAPPEBTI,



OJK, dan Bank Indonesia yang mulai berkolaborasi dalam menyusun regulasi yang mampu mengontrol sekaligus mendukung perkembangan ekonomi digital dengan prinsip kehati-hatian.

Misalnya, BAPPEBTI telah mengatur daftar aset kripto yang legal untuk diperdagangkan di Indonesia, sehingga masyarakat dapat mengetahui mana aset yang telah memenuhi standar dan mana yang patut diwaspadai. Selain itu, pemerintah juga mendorong terbentuknya *exchange kripto* lokal yang terdaftar secara resmi, sehingga aktivitas perdagangan dapat lebih mudah diawasi dan para investor mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang lebih kuat jika terjadi sengketa atau kecurangan.

Tak hanya itu, edukasi publik juga menjadi kunci penting dalam upaya menekan angka penipuan di sektor kripto. Masyarakat harus diberikan pemahaman mengenai cara kerja blockchain, risiko investasi digital, serta cara mengenali proyek-proyek palsu atau yang mencurigakan. Edukasi ini bisa dilakukan melalui kerja sama antara pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri keuangan digital yang bertanggung jawab.

Dengan ekosistem yang sehat, transparan, dan terlindungi oleh hukum, maka masa depan *cryptocurrency* di Indonesia tidak hanya akan berfokus pada potensi keuntungan ekonomi, tetapi juga pada penciptaan lingkungan investasi yang aman, berkelanjutan, dan mampu berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengaturan mengenai alat pembayar yang sah di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, selanjutnya “UU Mata Uang”. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 UU Mata Uang ditentukan bahwa “Uang adalah alat pembayaran yang sah”.

UU Mata Uang juga secara tegas menentukan bahwa mata uang yang dikeluarkan oleh Indonesia adalah Rupiah sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Mata Uang. Merujuk pada ketentuan dalam Pasal 21 ayat (1) UU Mata Uang, Rupiah wajib digunakan dalam setiap transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran, penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian telah diketahui bahwa Bank Indonesia secara tegas menjelaskan kepada masyarakat mengenai keabsahan mata uang digital, yang kemudian menyatakan bahwa *bitcoin* dan segala bentuk *virtual currency* tidak termasuk alat pembayaran yang sah di Indonesia. Hal tersebut disampaikan dalam media pers Bank Indonesia No. 16/6/Dkom. (Yohandi, A., Trihastuti, N., Hartono, 2017)

Pihak Bank Indonesia secara tegas menyampaikan bahwa tanggung jawab akan dibebankan kepada pelanggan yang melakukan transaksi kripto atau mata uang digital lainnya apabila terjadi resiko dikemudian hari. Kemudian dengan perkembangan jaman yang semakin maju, hal ini menjadikan Indonesia membuat suatu regulasi hukum mengenai kepentingan perdagangan aset kripto (Puspasari, 2020). Hal tersebut dalam rangka sebagai bentuk kejelasan terkait keabsahan dalam hal kehadiran aset kripto yang marak berkembang di masyarakat.

Regulasi hukum tersebut yang mengatur mengenai kehadiran kripto maupun virtual currency lainnya salah satunya adalah melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2019 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka. Melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018, aset kripto ditetapkan sebagai komoditi yang dapat dijadikan subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Sebagai otoritas yang berwenang pada perdagangan di bursa berjangka, Bappebti mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka (selanjutnya disebut PerBappebti 3/2019). Melalui PerBappebti Nomor 3 Tahun 2019, aset kripto merupakan komoditi di bidang aset digital dan salah satu komoditi yang dapat diperdagangkan di bursa berjangka, bersama dengan komoditi-komoditi lain seperti kopi yang termasuk ke dalam komoditi di bidang pertanian, atau

batu bara yang termasuk ke dalam komoditi di bidang pertambangan dan energi (Habiburrahman et al., 2022).

Salah satu fungsi hukum yakni mengatur tata cara dan memastikan perlindungan terhadap warga negara (Susanto, 2010). Kemudaiannya salah satu ahli hukum Theo Huijbers mengemukakan pendapatnya mengenai fungsi hukum yaitu memelihara kepentingan umum dalam tatanan hidup masyarakat, menjaga hak-hak manusia dan mewujudkan keadilan hidup bersama (Huijbers, 1982).

Ada dua bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan merupakan tujuan dari penelitian hukum preventif, sedangkan jika untuk menyelesaikan perkara yang terjadi merupakan tujuan dari perlindungan hukum represif.

Perlindungan hukum secara preventif untuk mengatur aset kripto telah diamanatkan dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka yang serta dalam rangka mendukung likuiditas transaksi perdagangan berjangka komoditi. Regulasi hukum tersebut mengatur mengenai usulan maupun pembahasan tentang daftar aset *crypto* yang akan ditetapkan melalui beberapa kajian bersama oleh Bursa Berjangka Aset Kripto dan Komite Aset Kripto, dan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.

Adanya undang-undang ini maka segala bentuk kejahatan terutama terorisme yang menggunakan transaksi cryptocurrency dapat ditindak, sesuai pada pasal 2 yang mengamanatkan mengenai penerapan dan pedoman untuk melakukan pemblokiran terhadap pialang berjangka apabila terindasi adanya daftar pendanaan terorisme (Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, 2021).

Kemudian diamanatkan juga pada Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Aset*) di Bursa Berjangka. Bentuk perlindungan hukum tersebut antara lain:

- a) Pasal 2 Ayat (1) bahwa Pedagang aset kripto harus memperhatikan:
  1. Prinsip tata kelola perusahaan yang baik dalam mengedepankan kepentingan Anggota Bursa Berjangka, Pedagang Fisik Aset Kripto, dan Pelanggan Aset Kripto untuk memperoleh harga yang wajar dan sesuai,
  2. Tujuan pembentukan Pasar Aset Kripto sebagai sarana pembentukan harga yang transparan dan menyerahkan serah terima fisik serta dipergunakan sebagai referensi harga di Bursa Berjangka,
  3. Kepastian hukum,
  4. Perlindungan pelanggan aset kripto,
  5. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan aset kripto.
- b) Pasal 3 Ayat (1) bahwa aset kripto yang wajib diperdagangkan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan badan ini.
- c) Pasal 3 ayat (2) aset kripto dapat diperdagangkan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Berbasis *distributed ledger technology*
  2. Berupa aset utilitas (*utility crypto*) dan aset kripto beragun aset (*crypto Backed Asset*);
  3. Nilai kapitalitas pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 (lima ratus) besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (*crypto market cap*) untuk Kripto Aset utilitas;
  4. Masuk dalam transaksi bursa Aset Kripto terbesar di dunia;
  5. Memiliki manfaat ekonomi seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan

- kompetensi tenaga ahli dibidang informatika (digital talent); dan
6. Telah dilakukan penilaian resikonya, termasuk resiko pencucian uang dan pendanaan terorisme serta proliferasi senjata pemusnah massal.
  7. Pasal 15 Ayat (1) bahwa aset kripto milik pelanggan wajib dijaga keamanannya oleh Pedagang Fisik Aset Kripto.
  8. Pasal 15 Ayat (2) diatur bahwa pedagang aset kripto wajib menyimpan paling sedikit 70 % total aset kripto yang dikelola secara Offline atau di of cold storage

Kemudian dalam hal perlindungan hukum secara represif yakni secara litigasi dan nonlitigasi. Hal tersebut juga telah diatur dalam amanat peraturan hukum yang sah, diberikan apabila terjadi kerugian yang dialami oleh para pihak dalam transaksi pada aset kripto dalam bursa berjangka.

Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi juga diatur dalam peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Tekni Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, Pasal 22 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa dalam transaksi aset kripto dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat antara para pihak dapat menyelesaikan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada perjanjian antara para pihak.

Kemudian dengan cara non litigasi diatur dalam pasal 22 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Aset) di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa yang terjadi pada pasar fisik aset kripto dengan para pihak yang terkait, pertama dapat dilakukan musyawarah sebagai upaya perdamaian tahap awal, namun jika terjadi konflik, atau perselisihan tetap berlanjut dapat dilakukan pada tahap kedua yaitu diselesaikan melalui pengadilan negeri atau Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) (Murizqy & Dirkareshza, 2022).



Gambar 2. Penyampaian Materi kegiatan Penyuluhan

BAKTI merupakan sebuah lembaga yang menyelesaikan sengketa diluar pengadilan melalui mekanisme Arbitrase khusus untuk sengketa-sengketa perdata berkenaan dengan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang dan transaksi transaksi yang diatur Badan Pengawas Berjangka Komoditi (Bappebti).

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai aset kripto berhasil diikuti oleh 52 mahasiswa Program Studi Teknologi Informatika Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, tercatat bahwa sebanyak 76,9% peserta mengalami peningkatan pemahaman hukum terkait aset kripto, khususnya dalam memahami regulasi perdagangan berjangka, legalitas platform, serta hak perlindungan investor.

Secara kualitatif, sebagian besar peserta menyatakan kegiatan ini sangat bermanfaat. Metode penyampaian yang interaktif dan berbasis simulasi kasus dianggap mempermudah pemahaman terhadap materi hukum yang biasanya dianggap rumit. Peserta juga menyampaikan bahwa mereka menjadi lebih



kritis dalam memilih platform investasi digital, serta memahami pentingnya memilih platform yang terdaftar di BAPPEBTI.

Temuan kegiatan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Widodo (2022), yang menunjukkan bahwa edukasi hukum digital melalui pendekatan partisipatif mampu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum digital tidak hanya memperkuat pengetahuan, tetapi juga membentuk sikap hukum yang lebih waspada dalam menghadapi maraknya platform investasi ilegal. (Yulistia et al., 2021)

#### **4. KESIMPULAN.**

Kegiatan penyuluhan hukum mengenai aset kripto yang dilaksanakan bersama mahasiswa Program Studi Teknologi Informatika Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya berhasil meningkatkan pemahaman peserta mengenai aspek hukum, regulasi, dan risiko investasi aset digital di Indonesia. Berdasarkan hasil evaluasi, peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terkait legalitas aset kripto, pentingnya menggunakan platform resmi yang terdaftar di BAPPEBTI, serta kesadaran terhadap risiko penipuan (scam) dalam investasi digital. Selain itu, kegiatan ini berhasil mendorong diskusi kritis dan partisipasi aktif mahasiswa, yang menunjukkan minat besar terhadap isu hukum di sektor ekonomi digital. Peningkatan literasi hukum di kalangan generasi muda ini menjadi indikator keberhasilan program pengabdian masyarakat, sekaligus kontribusi nyata dalam membentuk masyarakat yang sadar hukum di tengah arus transformasi digital yang cepat.

#### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami ucapkan terimakasih kepada Himpunan Mahasiswa Nawadikti dan Mahasiswa Prodi Teknologi Informatika, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya yang telah berpartisipasi dalam acara kegiatan Sosialisasi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Aset Kripto Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi”

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adhitya Yuda Prasetya, Athor Subroto, A. N. (2021). Model Pendanaan Terorisme Melalui Media Cryptocurrency. *Journal of Terrorism Studies*, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/jts.v3i1.1030>.
- Aresta Stenly Susanto, E. J. (2023). Cryptocurrency 5.0: revolusi Keuangan digital. In *SIEGA Publisher*. [https://books.google.co.id/books?id=X3pcEQAAQBAJ&lpg=PT71&ots=Ru\\_SqMn9IM&dq=Di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian%2C para investor dan pembuat kebijakan terus mencari instrumen keuangan alternatif yang mampu bertindak sebagai pelindung](https://books.google.co.id/books?id=X3pcEQAAQBAJ&lpg=PT71&ots=Ru_SqMn9IM&dq=Di%20tengah%20dinamika%20ekonomi%20global%20yang%20penuh%20ketidakpastian%20para%20investor%20dan%20pembuat%20kebijakan%20terus%20mencari%20instrumen%20keuangan%20alternatif%20yang%20mampu%20bertindak%20sebagai%20pelindung)
- Claire Wilson, In Yu, F-L. T., Kwan, D. S. (2019). Cryptocurrencies: The Future of Finance? *Contemporary Issues in International Political Economy*, 1.
- Dourado, E., Brito, J. (2014). Cryptocurrency. The New Palgrave Dictionary of Economics. *Online Edition.*, 7. <https://doi.org/http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>.
- Goldwen, F., & Hutabarat, R. R. (2024). Pembuktian Penipuan Investasi Mata Uang Kripto Dalam Pig Butchering Scam. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3a), 806–817. <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3a.10525>
- Habiburrahman, M., Atsar, A., Hukum, F., Mataram, U., Konsumen, P., & Education, J. (2022). Perlindungan hukum bagi pengguna transaksi cryptocurrency di indonesia. *Jurnal Education and Development*, 10(2), 697–706.
- Huijbers, T. (1982). *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius.
- Murizqy, M. A., & Dirkareshza, R. (2022). Peninjauan Aspek Keamanan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Investor Crpytocurrency. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 277–292.
- Pokhrel, S. (2024). MENAKAR CRYPTOCURRENCY SEBAGAI MATA UANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF ABU UBAID AL QOSIM BIN SALAM Oleh: *Ayan*, 15(1), 37–48.

- Puspasari. (2020). Perlindungan Hukum bagi Investor pada Transaksi Aset Kripto dalam Bursa Berjangka Komoditi. *Jurist-Diction*, 3(1), 303–330.
- Rachmat Rizki Aulawi. (2023). Kedudukan Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Di Indonesia Tesis. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Susanto, O. S. dan A. F. (2010). *Teori Hukum (Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali)*. Refika Aditama.
- Syamsiah, N. O. (2017). Kajian atas Cryptocurrency sebagai Alat Pembayaran di Indonesia. *Indonesian Journal on Networking and Security*, 6(1), 53–61.
- Yohandi, A., Trihastuti, N., Hartono, D. (2017). Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi komersial (studi komparasi antara Indonesia-Singapura). *Diponegoro Law Journal*, 6(2), 1–19.
- Yulistia, A., Widodo, K. L. P., & Santoso, I. B. (2021). Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 8(6), 1532–1539. <https://doi.org/10.31604/justitia.v8i6.1532-1539>